



**PUTUSAN**

**Nomor 291/PID/2019/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daini Bin Ibrahim ;
2. Tempat lahir : Ulee Blang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ulee Blang KecamatanJeunieb Kabupaten Bireuen ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/II/2019/Reskrim tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa Daini Bin Ibrahim ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11Februari 2019 sampai dengan tanggal 2Maret 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 26Juni 2019 sampai dengan tanggal 25Juli 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 26Juli 2019 sampai dengan tanggal 23September 2019 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 September 2019, Nomor:961/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
9. Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda



Aceh tanggal 30 September 2019, Nomor:1005/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa ditingkat pertama tidak mau didampingi Penasihat hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 291/ Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 26 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-100/Bir/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwater dakwa Daini Bin Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Ulee Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau Permufakatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti Nomor :022/SP.60060/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang di keluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen melakukan penimbangan terhadap10 (sepuluh) paket yang di duga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zahrial, saksi Nanang Herdian bersama anggota Polsek Jeunieb lainnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb sangat marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian didampingi oleh anggota Polsek Jeunieb lainnya melakukan pemantauan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi Bin Nurdin (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sebuah pondok milik warga, kemudian saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang di dalam saku celana terdakwa berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket yang



diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan dalam plastik putih dan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Bin Nurdin (belum tertangkap/DPO) dilakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mulyadi Bin Nurdin (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres guna mengikuti proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menerimanya dari Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari sekira pukul 15:00 wib bertempat di rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Jal (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad (belum tertangkap/DPO) kembali ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb untuk memaketkan Narkotika jenis sabu, lalu tidak lama berselang, sekiranya pukul 16.00 wib saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) datang ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) tidak lama berselang saat terdakwa dan saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) sedang duduk di depan rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Muhammad (*dituntut secara terpisah*) setelah membeli Narkotika jenis sabu kedua orang tersebut langsung pergi. Kemudian Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yang paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk diserahkan kepada Mulyadi yang selanjutnya untuk diserahkan kepada pembeli yang menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) selanjutnya setelah saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) lalu Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) sebagai upah telah mengantar Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu paket Rp.150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Nurdin (dituntut secara terpisah) untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad, selanjutnya selang beberapa menit saksi Mulyadi Bin Nurdin (dituntut secara terpisah) kembali ke rumah orang tua Muhammad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah Muhammad (belum tertangkap/DPO) selesai memaket-maketkan semua Narkotika jenis sabu di rumah orang tuanya, Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh paket) yang telah dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih untuk terdakwa jual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana Muhammad (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk memegang dulu uang tersebut dan apabila Narkotika jenis sabu yang diserahkan sudah terjual semua maka uang tersebut diserahkan kembali kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO);
- Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamin* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2876/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan M.Si dan Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST terhadap barang bukti ; 10 (sepuluh) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatanterdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwaterdakwa Daini Bin Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Ulee Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau MenyediakanNarkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti Nomor :022 / SP.60060/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang di keluarkan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen melakukan penimbangan terhadap10 (sepuluh) paket yang di duga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zahrial, saksi Nanang Herdian bersama anggota Polsek Jeunieb lainnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb sangat marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian didampingi oleh anggota Polsek Jeunieb lainnya melakukan pemantauan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi Bin Nurdin (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sebuah pondok milik warga, kemudian saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang di dalam saku celana terdakwa berhasil ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan dalam plastik putih dan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Bin Nurdin (belum tertangkap/DPO)dilakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mulyadi Bin Nurdin (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres guna mengikuti proses lebih lanjut ;





- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menerimanya dari Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari sekira pukul 15:00 wib bertempat di rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Jal (belum tertangkap/DPO) kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad (belum tertangkap/DPO) kembali ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb untuk memaketkan Narkotika jenis sabu, lalu tidak lama berselang, sekiranya pukul 16.00 wib saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) datang ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) tidak lama berselang saat terdakwa dan saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) sedang duduk di depan rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Muhammad (*dituntut secara terpisah*) setelah membeli Narkotika jenis sabu kedua orang tersebut langsung pergi. Kemudian Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yang paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa untuk diserahkan kepada Mulyadi yang selanjutnya untuk diserahkan kepada pembeli yang menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) selanjutnya setelah saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) lalu Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) sebagai upah telah mengantar Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad, selanjutnya selang beberapa menit saksi Mulyadi Bin Nurdin (*dituntut secara terpisah*) kembali ke rumah orang tua Muhammad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) ;



- Bahwa selanjutnya setelah Muhammad (belum tertangkap/DPO) selesai memaket-maketkan semua Narkotika jenis sabu di rumah orang tuanya, Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh paket) yang telah dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih untuk terdakwa jual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana Muhammad (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk memegang dulu uang tersebut dan apabila Narkotika jenis sabu yang diserahkan sudah terjual semua maka uang tersebut diserahkan kembali kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) ;
- Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamin* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2876/NNF/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si dan Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST terhadap barang bukti ; 10 (sepuluh) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-100/Bir/06/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAINI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah
2. dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat



Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara d  
alam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal  
132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana  
dalam Dakwaan Pertama;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12(dua belas) tahundan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih dengan berat keseluruhannya 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
  - Uang tunai, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mulyadi Bin Nurdin;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019, Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaDaini Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pejara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 ( sepuluh ) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik





warna bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih dengan berat keseluruhannya 3,54 (tiga koma lima empat) gram;

- Uang tunai, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mulyadi Bin Nurdin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/ 2019/PN.Bir dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta perberitahuan banding tanggal 12 September 2019, Nomor:18 /Akta.Pid/2019/PN Bir;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 September 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/ 2019/PN.Bir dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta perberitahuan banding tanggal 13 September 2019, Nomor:18.A /Akta.Pid/2019/PN Bir;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 23 September 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan para pembanding mengajukan banding atas putusan Nomor 143/Pid.Sus/ 2019/PN.Bir tersebut ;

**halaman 9 Putusan Nomor 291/Pid/2019/PT BNA**



Menimbang bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, oleh karena itu tanpa memori bandingpun Majelis Hakim tinggi tetap memeriksa perkara ini dengan mempelajari dan memperhatikan secara seksama hal-hal yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Bir. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Bir. tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka penahanan atas diri Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan ,maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN.Bir.yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2019 oleh kami Aswijon, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana,S.H.,M.H. dan Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M. Hum masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan nomor: 291/PID/2019/PTBNA tanggal 15 oktober 2019 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari; Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Saryana,S.H.,M.H..

Aswijon, S.H.,M.H.

2. Tafsir Sembiring Meliala,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Abdul Jalil

halaman 11 Putusan Nomor 291/Pid/2019/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**halaman 12 Putusan Nomor 291/Pid/2019/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**